

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam suatu Negara, tugas utama Negara yaitu memberikan pelayanan kepada warganya melalui pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk melayani setiap penduduk negara agar bisa meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia didasarkan pada Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pemerintahan”. Hal tersebut diperjelas lagi pada Pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negaranya dalam kegiatan pelayanan publik.

Bencana Lumpur Panas Sidoarjo yang menggenangi beberapa desa di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya permasalahan sosial, politik, ekonomi serta lumpuhnya pelayanan pemerintahan diantaranya yaitu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta administrasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan terdampak lumpur (Fajri et al., 2024). Adapun wilayah yang terdampak oleh luapan lumpur sesuai dengan Peta Area Terdampak Bencana Lumpur pada lampiran Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2017 tentang Badan Penanggulangan Lumpur

Sidoarjo meliputi 2 Desa di Kecamatan Jabon yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan, 1 Desa yaitu Desa Renokenongo dan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong, 2 Desa di Kecamatan Tanggulangin yaitu Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo.



Gambar 1.1
Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo
Sumber : Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 2013

Berdasarkan kajian tentang penghapusan dan penggabungan wilayah Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Panas Sidoarjo, terdapat tiga temuan penting dari kebutuhan masyarakat yang harus segera direspon yakni; pertama, persoalan penggabungan dan penghapusan desa/kelurahan. Aspirasi penduduk mempunyai pandangan yang berbeda-beda tergantung pada posisi faktual keberadaan sistem pemerintahan yang

ada. Di Kecamatan Tanggulagin misalnya, sebagian besar warga masih menginginkan desa/kelurahannya dipertahankan sekalipun ada sebagian kecil wilayahnya ikut tenggelam. Namun bagi warga desa/kelurahan di kecamatan lainnya yang tenggelam, sebagian besar penduduknya sudah berpindah sehingga sistem pemerintahan sebagai desa/kelurahan yang normal sudah tidak berlaku lagi. Kedua persoalan kependudukan. Bagi warga yang berpindah, mereka merasa tidak efektif lagi untuk mengurus semua urusan administratif dengan jarak yang jauh. Sedangkan untuk berpindah status kependudukan masi berat karena persoalan teknis seperti ganti rugi atas beberapa tanah dan TKD/Aset masih belum jelas sehingga mereka merasa akan mengalami kerugian jika suatu saat ada penjualan aset tersebut, terahir adalah Dana Desa dan Dana Kelurahan yang tidak dapat teralokasikan dan terserap dengan semestinya karena desa/kelurahan sudah kehilangan wilayah dan objek nya (Rojiba & Wisnu, 2016).

Respon atas ketiga hal tersebut mendesak untuk diatur melalui sebuah perangkat peraturan daerah agar tidak berlarut-larut. Menurut Ketentuan yang dituangkan dalam pasal 8 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa terkait Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan desa di Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa.
2. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau

- b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Adapun juga disebutkan dalam Pada pasal 9 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan bahwa, “Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis”. Kondisi Desa/Kelurahan yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi lebih lanjut serta agar dapat mengoptimalkan pelayanan pemerintahan. Dan untuk wilayah kelurahan diatur dengan Ketentuan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, mengatur bahwa kelurahan bisa dihapuskan jika sedikitnya jumlah penduduk yang tinggal tidak mencapai 4500 jiwa atau 900KK, tidak memiliki wilayah kerja yang dapat dijangkau. Tidak memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai antara lain :

- a. Kantor Pemerintahan
- b. Jaringan Perhubungan yang lancar
- c. Fasilitas Umum yang memadai

Adapun syarat pembentukan kelurahan pada pasal 19 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan dilanjutkan pada pasal 23 ayat (1) s.d (5) disebutkan bahwa :

1. Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah kecamatan atau dalam wilayah kecamatan yang bersandingan.
2. Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

- a. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan
 - b. Terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan/atau
 - c. Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Kab/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh kelurahan yang digabung.
3. Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru
 4. Persyaratan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan kelurahan
 5. Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Berdasarkan Kondisi serta Beberapa Permasalahan yang tersebut diatas, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 Juni 2020 dengan Tim Terpadu Penanganan Penggabungan Wilayah Lumpur Sidoarjo maka Diputuskan bahwa Penggabungan Desa pada Wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo menjadi inisiasi Pemerintah Pusat disebabkan karena pada wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo terdapat kepentingan strategis nasional dalam pembangunan daerah, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai inisiator. Selanjutnya setelah keputusan inisiasi dari Pemerintah Pusat tersebut sebagai langkah legal dan mengingat Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus segera membuat Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa pada wilayah Desa terdampak dengan memperhatikan ketentuan

Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa. Sedangkan untuk permasalahan penggabungan kelurahan berdasarkan kondisi eksisting yang ada maka sebagaimana disebutkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Kecamatan maka setelah terdapat kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD tentang penggabungan Kelurahan diperlukan sebuah upaya legal yang mengingat yaitu Perda Tentang penggabungan Wilayah Kelurahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo.

Tabel 1.1
Laporan Jumlah Penduduk Pada Wilayah Terdampak

NO	KECAMATAN DESA/KEL	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	BERDASARKAN KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK EKSISTING
				LK	PR	
I	KECAMATAN PORONG					
1	Ds <u>Glagaharum</u>	4.804	1.476	2.459	2.345	Sesuai data
2	Ds <u>Renokenongo</u>	1.929	693	965	964	eksisting 0 jiwa
3	Kel. <u>Mindi</u>	2.977	1.035	1.519	1.458	eksisting 260 jiwa
4	Kel. <u>Jatirejo</u>	1.088	389	551	537	eksisting 0 jiwa
5	Kel. <u>Gedang</u>	5.413	1.784	2.723	2.690	sesuai data
6	Kel. <u>Siring</u>	806	286	394	412	eksisting 0 jiwa
7	Kel. <u>Porong</u>	5.206	1.704	2.607	2.599	sesuai data
II	KECAMATAN JABON					
8	Ds. <u>Besuki</u>	1.240	423	659	581	Eksisting 0 jiwa
9	Ds. <u>Dukuhsari</u>	5.375	1.641	2.740	2.635	Sesuai data
10	Ds. <u>Pejarakan</u>	928	316	476	452	Eksisting 480 jiwa
11	Ds. <u>Kedungcangkring</u>	5.015	1.563	2.516	2.499	Sesuai data
III	KECAMATAN TANGGULANGIN					
12	Ds. <u>Kedungbendo</u>	1.545	496	786	759	Eksisting 0 jiwa
14	Ds. <u>Ketapang</u>	1.399	503	730	669	Eksisting 840 jiwa

Sumber : Dispendukcapil 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat kondisi jumlah penduduk pada wilayah terdampak dimana penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur sebagai berikut : Kecamatan Porong terdapat Desa Renokenongo yang digabungkan dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum, Kelurahan Mindi yang digabung dengan Kelurahan Porong menjadi

Kelurahan Porong, Kelurahan Siring dan Jatirejo yang digabungkan dengan Kelurahan Gedang, di Kecamatan Jabon Desa Besuki digabungkan dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari, kemudian Desa Pejarakan digabungkan dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring, dan di Kecamatan Tanggulangin terdapat Desa Kedungbendo yang digabungkan dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang. Penggabungan tersebut dilakukan sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk jumlah penduduk pada wilayah terdampak (Elika et al., 2017).

TANGGAL 9 NOVEMBER HADIR

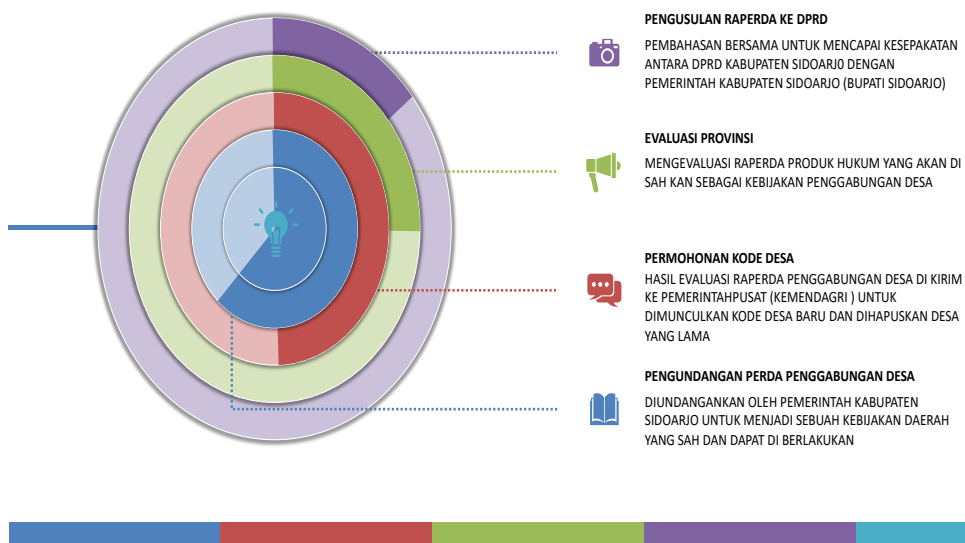
SK MENDAGRI NOMOR 100.1.1-6117 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU

KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KAB. KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	KETERANGAN
35.15.04.2001				1 Porong	1 Kelorogong	
35.15.04.2002				1 Porong	2 Kelorogong	
35.15.04.2003				1 Porong	2 Kelorogong	
35.15.04.2004			2 Kedungbendo			Penghapusan Kel Mendi dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong, Surat Mendagri No. 1404.000/BAK, Tgl 6-06-2018, dan Penghapusan Kel Porong dan Kel Porong menjadi Kel Porong,

Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut melalui penggabungan Desa/Kelurahan yang terdampak lumpur, penggabungan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat (Rohmah et al., 2023).

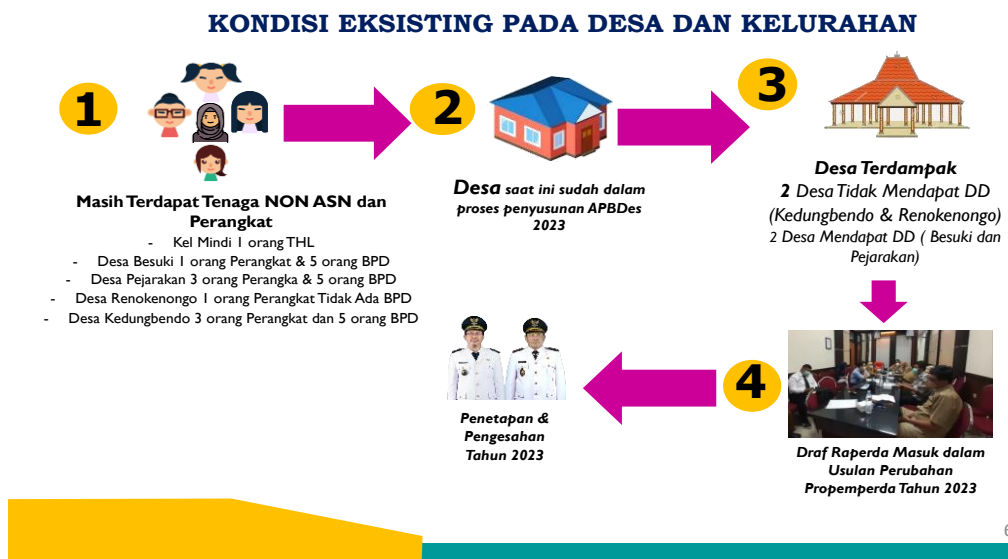
PROSES YANG DILAKUKAN SAAT PENYUSUNAN RAPERDA PENGGABUNGAN DESA SEBAGAIMANA PERMENDAGRI 1 TAHUN 2017



Gambar 1.3
Permendagri No 1 Tahun 2017 Pasal 67 Ayat (1)
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Penataan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Pasal 67 ayat (1) bahwa “Bupati/Walikota

mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kepada gubernur“ Hal tersebut menjelaskan bahwa penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo harus melalui sebuah proses dimana Bupati Kabupaten Sidoarjo harus membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengenai penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Sidoarjo yang nantinya diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Namun pada kondisi di lapangan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau terbit pada tanggal 9 November 2022 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan tanpa melalui proses sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang ada.



Gambar 1.4
Kondisi Eksisting Pada Desa dan Kelurahan
Sumber : Pengolahan Data oleh Penulis

Kondisi eksisting pada Desa dan Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo sejak keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dapat dilihat dalam bagan diatas. Dari segi administrasi kewilayahan masih terdapat Tenaga Non ASN dan beberapa perangkat Desa/Kelurahan serta BPD yang tidak terakomodir dalam kaitannya dengan administrasi kewilayahan. Kemudian turunnya peraturan mengenai penggabungan dan juga penghapusan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Panas Sidoarjo bersamaan dengan proses penyusunan APBDes Tahun 2023 dimana menjadikan faktor penghambat penyusunan APBDes tahun 2023. Kondisi lain dimana Desa Kedungbendo dan Renokenonogo tidak mendapat Dana Desa sejak 2022 namun berbeda dengan Desa Besuki dan Pejarakan yang masih mendapat Dana Desa. Hal ini dikarenakan pelaporan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan bahwa Desa Kedungbendo dan Renokenonogo wilayahnya sudah terendam 100%, untuk Desa Besuki dan Pejarakan terendam 90% dimana kondisi eksisting tidak memungkinkan adanya penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan adanya kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengupayakan penyusunan Draft Raperda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur panas di Sidoarjo masuk dalam Propemperda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 untuk disahkan dan juga ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo.

Terbitnya Proses penggabungan Desa/Kelurahan telah dilakukan tahan demi tahap secara sistematis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Surat Diskresi Menteri Dalam

Negeri Nomor 100.3.1.1/8185/SJ yang bertujuan untuk meluncurkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum (Zannah, 2021). Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan yang telah dijabarkan diatas dibuat dalam Rencana Aksi penanganan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Dari uraian data permasalahan penggabungan dan penghapusan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo, penulis tertarik untuk meneliti tentang, “Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo Di Kabupaten Sidoarjo“.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik suatu permasalahan yaitu

1. Bagaimana implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan di Wiliayah Terdampak Lumpur Sidoarjo?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian merupakan hasil yang ingin diperoleh dari sebuah penelitian sehingga nanti dapat disusun jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi proses Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi wewenang, mekanisme dan sumberdaya institusi dalam menjalankan proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoriti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam analisa proses kebijakan publik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan gambaran tentang penggabungan Desa/Kelurahan dalam kondisi tertentu. Kemudian bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo dalam penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo serta solusi dari beberapa permasalahan yang dipaparkan pada penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi stakeholder di luar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk ikut melakukan kolaborasi dalam rangka mendukung proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.